

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengujian kritis serta sistematis, biasa dikerjakan seseorang independen pada laporan keuangan yang disiapkan manajemen, disertai beberapa data akuntansi dan beberapa bukti pendukung, dengan tujuan guna memberikan pendapat tentang ekonomi merupakan definisi dari auditing (Agoes, 2012:4). Kualitas audit memiliki hubungan penting dengan kelangsungan bisnis karena dapat membuat laporan keuangan dapat diandalkan dan dapat dijadikan dasar pembuatan ketetapan sekaligus dapat mendorong dalam tingkat dalam memperoleh keuntungan bisnis (Sriyanti, 2019). Disisi lain, kualitas audit dapat dijadikan penyebab kegagalan bisnis apabila auditor salah atau gagal saat memberikan hasil audit (Pratiwi et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa kualitas audit digunakan untuk mengukur, mendeteksi, dan menahan kejadian tindak curang dari pihak tertentu yang dapat memperlambat atau menghancurkan keberlangsungan usaha.

Persaingan dalam dunia usaha kini semakin ketat, bukan hanya dalam dunia usaha perdagangan melainkan juga dunia usaha jasa, contohnya adalah kompetisi pada jasa Kantor Akuntan Publik (KAP). Agar bisa bertahan ditengah persaingan bisnis pelayanan jasa akuntan publik yang semakin ketat, auditor dituntut untuk mendapatkan hasil audit dengan benar dan berkualitas agar mendapatkan klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari perusahaan (Khairiyah, 2020). Profesi auditor bertanggungjawab merencanakan dan melaksanakan audit sekaligus juga bertanggungjawab untuk mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan sebagai

akibat dari unsur tindakan pelanggaran hukum, seperti tanggung jawab auditor atas kekeliruan dan kecurangan dalam laporan keuangan (Rahayu & Suhayati, 2013:57).

Sari & Rustiana (2016) menjelaskan bahwa saat melakukan proses audit, seorang auditor atau akuntan publik diharuskan berpedoman pada standar yang telah dikeluarkan oleh *The International Federation of Accountants* (IFAC). Lembaga internasional IFAC telah mencetuskan dan mendorong gagasan mengenai *International Standards on Auditing* (ISA) (Tuanakotta, 2013:71). *International Standards on Auditing* merupakan etika dalam penerapan audit pada laporan keuangan historis (Tuanakotta, 2013). Tuanakotta (2013) menjelaskan bahwa terbitnya ISA diawali dengan muncul adanya manipulasi laporan keuangan di pasar modal dan pasar uang dunia. Sari & Rustiana (2016) menjelaskan pengenalan standar internasional yang ditetapkan oleh IFAC untuk penyusunan standar audit pada SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) 31 Maret 2011 yang selama ini digunakan berdasarkan US GAAS (*Generally Accepted Auditing Standards*), berubah menjadi SPAP berbasis ISA. SPAP berbasis ISA telah mencerminkan proses audit yang terbagi ke dalam enam bagian dan 36 standar (Tuanakotta, 2013:25).

Tabel 1.1
Standar Profesional Akuntan Publik berbasis ISA

Nomor standar audit	Isi standar audit
200-299	Berisi mengenai prinsip-prinsip umum dan tanggungjawab
300-499	Berisi mengenai pertimbangan risiko dan respon terhadap risiko yang telah dinilai
500-599	Berisi tentang bukti audit

Nomor standar audit	Isi standar audit
600-699	Berisi tentang penggunaan pekerjaan lain
700-799	Berisi tentang kesimpulan audit dan pelaporan
800-899	Berisi mengenai area-area khusus

Sumber: (Tuanakotta, 2013)

Bukan hanya standar audit, auditor perlu mengikuti peraturan etika yang sesuai, termasuk peraturan independensi, yang terkait pada hubungan audit pada laporan keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia telah menyusun peraturan etika yang tertera pada KEPAP (Kode Etik Profesi Akuntan Publik) (KEPAP, 2021). Dalam SPAP yang ditetapkan oleh IAPI, kode etik memutuskan pedoman moral yang sesuai untuk auditor saat melakukan proses audit pada laporan keuangan dan mempersiapkan suatu rangka konseptual guna menetapkan pedoman moral tersebut. Integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional merupakan beberapa pedoman etika menurut Kode etik (KEPAP, 2021).

IAPI menjelaskan bahwa prinsip integritas memiliki makna setiap auditor memiliki pandangan yang apa adanya dan jujur pada seluruh hubungan profesional dan bisnis (KEPAP, 2021:4). Anggota juga diharuskan untuk tidak sengaja menyampaikan informasi yang salah atau penjelasan yang menyesatkan secara material dalam laporan, komunikasi, atau informasi lainnya, ketika anggota memiliki keyakinan bahwa hal-hal tersebut mengandung kesalahan atau penjelasan yang dapat menyesatkan berisi penjelasan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, dan terdapat peniadaan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan

(KEPAP, 2021:6). Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (2021) dijelaskan bahwa integritas mencakup kebenaran, kejujuran, dan kekuatan karakter untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika ditekan untuk melakukan suatu yang tidak boleh dilakukan, atau ketika melakukannya dapat mengakibatkan konsekuensi negatif bagi individu atau organisasi (KEPAP, 2021:6). Dapat disimpulkan bahwa auditor yang memiliki prinsip integritas merupakan auditor yang bisa menggenggam prinsip jujur, mempunyai validitas saat melaksanakan pengungkapan, serta pengumpulan tindakan yang diperlukan.

Prinsip yang harus dipegang oleh auditor selanjutnya adalah kompetensi. IAPI menjelaskan dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran dan pemahaman yang konstan tentang perkembangan teknis, profesional, bisnis, serta terkait teknologi yang sesuai (KEPAP, 2021:8). Dalam mematuhi prinsip kompetensi, anggota harus menempuh tindakan yang memadai guna memastikan mereka yang bekerja profesional dibawah pengawasannya telah mendapatkan pembelajaran dan supervisi yang tepat (KEPAP, 2021:8). SPAP SA 200 menjelaskan ciri khas dari pemikiran profesional yang diharapkan dari seorang auditor adalah kemampuannya untuk membuat keputusan berdasarkan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang telah membantu dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang obyektif (SPAP, 2021:15-16). Kompetensi adalah persyaratan yang diperlukan oleh auditor guna melakukan proses audit dengan baik. Guna mendapatkan kualifikasi tersebut, seorang auditor memerlukan edukasi, bimbingan dan penataran yang biasa dipahami sebagai pendidikan profesional berkelanjutan (Muslim et al., 2020).

Selain kode etik profesi yang telah dijelaskan diatas, terdapat juga independensi yang harus dipegang penuh oleh auditor (KEPAP, 2021:103-104). Independensi dalam pemikiran mengacu pada pentingnya sikap atau cara berpikir yang memungkinkan seseorang untuk berpikir tentang beberapa hal yang bisa memengaruhi penilaian profesional yang mempertimbangkan integritas individu dan tindakan objektif, serta skeptisisme profesional. Sedangkan independensi dalam penampilan dapat dipahami definisi pola pikir yang mencegah tindakan ataupun keadaan yang mengakibatkan pihak ketiga (yang mempunyai hak untuk mengetahui seluruh informasi secara relevan dan mengambil tindakan tepat) mempertanyakan profesionalisme anggota tim assurance, KAP, dan jaringan KAP(KEPAP, 2021). Independensi juga dapat dipahami sebagai pola pikir di mana cara berpikir seseorang tidak terbebani oleh pendapat orang lain dan tidak memiliki efek negatif pada orang lain (Mulyadi, 2014). Banyak pihak yang bergantung pada keandalan laporan keuangan yang disusun berdasarkan laporan auditor, karena harapan penerima laporan keuangan menginginkan suatu pandangan yang tidak memihak (Rahayu & Suhayati, 2013:51).

Faktor yang mempengaruhi kualitas audit bukan hanya dari internal, melainkan dari eksternal juga salah satunya adalah *fee* audit. Menurut Halim (2015:108) audit fee berperan penting dalam persetujuan kontrak kerja. Auditor pasti bekerja lebih keras untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Biaya audit dapat diartikan sebagai biaya pengeluaran oleh pihak perusahaan kepada auditor guna jasa audit yang dilakukan auditor atas laporan keuangan (Oktarinaldi & Robin, 2022). Semakin tinggi nilai honorarium audit yang disetujui oleh klien dalam kontrak, akan semakin memberikan motivasi bagi auditor untuk meningkatkan kemampuan dan kinerjanya dalam melaksanakan proses audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Hal ini bertujuan

agar hasil audit yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik (Yefni & Sari, 2021). Biaya audit yang tinggi untuk anggota KAP bervariasi dan bergantung pada risiko yang terlibat dalam perikatan, kompleksitas jasa, keahlian yang diperlukan untuk menyediakannya, dan perbedaan struktur organisasi dari setiap kantor audit yang relevan, di antara penilaian profesional lainnya. Anggota KAP tidak diizinkan untuk mengakuisisi pelanggan dengan mengajukan proposal pembayaran rendah yang tidak profesional. (Rahayu & Suhayati, 2013:55).

Masalah audit dibawah standar telah menjadi permasalahan publik bagi beberapa auditor pada beberapa tahun terakhir. Dalam salah satu kasus yang dikutip dari Okezone (Yohana Artha Uly, 2019), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjatuhkan sanksi pada auditor laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia Tbk yakni KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan rekan. Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memberikan sanksi Kasner Sirumapea dengan larangan lisensi selama 12 bulan, Ini akan berlaku pada 27 Juli 2019. Laporan Auditor Independen (IA) menunjukkan bahwa Kasner melakukan pelanggaran serius terhadap kepercayaan dengan memberikan pengaruh yang tidak pantas. Kasner melakukan pelanggaran tiga poin. Pertama, Kasner tidak menilai dengan benar substansi transaksi di awal sehubungan dengan aktivitas akuntansi yang terkait dengan piutang dan pengakuan pendapatan lainnya, yang menyalahi Standar Audit nomor 315. Selain itu juga tidak memperoleh bukti audit secara signifikan atas kontrak yang mendasari transaksi untuk mengevaluasi perlakuan substantif atas transaksi tersebut, yang tidak konsisten dengan Standar Audit 500. Ketiga, auditor tidak menggunakan fakta setelah tanggal neraca untuk mengevaluasi kesesuaian perlakuan yang melanggar Standar Auditing 560. Sementara itu, KAP mendapat teguran tertulis komitmen untuk memperbaiki

quality control KAP dan menyerahkannya kepada auditor BDO Internasional Limited. Hardiyanto melaporkan bahwa KAP belum menetapkan kebijakan tentang tanggung jawab sistem QA (*Quality Assurance*). KAP harus memiliki sistem pengendalian kualitas yang bertanggung jawab yang menjamin kualitas audit. (Kasus Garuda, Tindakan penghentian izin auditor laporan keuangan, www.okezone.com)

Selain kasus pelanggaran KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, terdapat beberapa KAP lain yang diberikan hukuman Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada akhir bulan Juli 2019 (Dewi Ayuningtyas, CNBC Indonesia), OJK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja Sherly Jakom dikarenakan telah melanggar UU Pasar Modal dan aturan etika profesi akuntansi. Akibatnya, Surat Tanda Pendaftaran (STTD) Sherly dibekukan selama setahun. Hukuman yang diberikan karena PT Hanson Internasional Tbk telah melebih-lebihkan pendapatannya sebesar Rp 613 juta dalam laporan keuangan tahun 2016. Laba yang terkait dengan penjualan Kaveling Siap Bangun (Kasiba) diakui penuh pada tahun perolehannya, meskipun faktanya hal tersebut tidak dicantumkan dalam laporan keuangan tahunan tidak ada kontrak penjualan (PPJB) yang ditampilkan. OJK juga menjatuhkan sanksi Rp 5 miliar kepada Direktur Utama Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro alias Bentjok karena bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut dan OJK meminta Bentjok merevisi laporan laba rugi dan neraca tahun 2016 sebagai bagian dari koreksi laporan keuangannya (Lagi-Lagi KAP Kena Sanksi OJK, Kali Ini Partner EY, www.cnbcindonesia.com).

Fenomena umum adalah kegagalan perusahaan, karena tingkat kegagalan laporan audit terkait dengan ketidakberhasilan auditor (Khairiyah, 2020). Dengan demikian dapat membahayakan keadaan hasil audit. Masalah tersebut dapat mempengaruhi

persepsi publik, khususnya pengguna laporan audit. Inti masalah yang dihadapi kantor akuntan publik dan auditor akhir-akhir ini adalah kurangnya kompetensi, independensi auditor, dan tingkat biaya auditor untuk praktik akuntan publik, sehingga terdapat ketidakakuratan yang serius dalam laporan audit (*audit failure*) yang menyebabkan penurunan dalam kualitas laporan audit yang telah dihasilkan.

Biri (2019) menemukan bahwa kualitas audit dipengaruhi variabel seperti kompetensi, independensi, dan *fee* audit. Maka dari itu peneliti mengambil beberapa variabel yang telah diteliti oleh Biri, (2019) dengan menambah variabel independensi berupa integritas. Peneliti menggunakan variabel independen berupa Integritas, Kompetensi, Independen, dan *Fee* audit. Variabel tersebut telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya yang menghasilkan temuan yang berbeda-beda. Penelitian yang dihasilkan oleh Maulana (2020) dan Muslim et al., (2020) menyimpulkan integritas memiliki pengaruh positif pada kualitas audit. Sedangkan penelitian Sihombing & Triyanto (2019) sebagian menyimpulkan integritas tidak berpengaruh pada kualitas audit. Hasil penelitian yang dijalankan oleh Su'un & Muslim (2021) menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Penelitian tersebut sejalan dengan Evia et al., (2022) dan Biri (2019) yang mendapatkan hasil bahwa Dalam pengertian yang sangat umum, kompetensi meningkatkan kualitas audit. Tapi temuan ini bertentangan dengan Pratiwi et al. (2020), yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Angelina (2017) dan Muslim et al., (2020) menyimpulkan pengaruh positif independensi pada kualitas audit. Jika dibandingkan pada penelitian Mulyani & Munthe (2019) menyimpulkan independensi tidak

berpengaruh pada kualitas audit, temuannya memberikan kesimpulan yang berlawanan.

Rinanda & Nurbaiti, (2018) menyimpulkan *audit fee* tidak mempengaruhi kualitas audit yang sejalan pada Hartono & Laksito (2022); Hidayah & Subadriyah (2022). Penelitian tersebut berkaitan pada hipotesis penelitian sebab tingkat beban auditor tidak berdampak atas kualitas audit sebab auditor mengikuti standar yang ditentukan. Biaya audit yang lebih tinggi tidak menjamin keandalan dan keakuratan hasil audit, maupun peningkatan kualitas audit. Hanjani (2014) menjelaskan imbalan yang diterima oleh auditor dari klien ditetapkan berdasarkan kemampuan dan keahlian auditor, serta tarif layanan yang ditetapkan oleh auditor. Sementara itu, Lailatul & Yanthi (2021) menyimpulkan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pada teori audit, auditor diharapkan dapat mengatur proses pengumpulan bukti dan evaluasi bukti secara sistematis. Biaya besar terlibat dalam proses ini, dan biaya audit yang lebih tinggi berarti lebih banyak bukti dikumpulkan untuk meningkatkan kualitas audit. Temuan ini menguatkan temuan Oktarinaldi dan Robin (2022) bahwa *audit fee* berpengaruh menguntungkan terhadap kualitas audit, terbukti pemberian *fee* yang besar meningkatkan efisiensi auditor yang lebih rajin baik dalam melaksanakan prosedur dalam pengendalian pekerjaan agar mendapatkan kualitas yang terbaik.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dijalankan oleh Biri (2019) dengan menggunakan populasi auditor aktif pada KAP di Wilayah Kota Yogyakarta. Studi ini mencakup variabel dependen dan independen, dengan yang pertama mengacu pada kualitas audit dan yang terakhir mengacu pada keahlian, independensi, dan biaya profesional auditor. Temuan penelitian mendapatkan hasil kompetensi dan *fee* audit berpengaruh negatif pada kualitas audit yang berarti bahwa semakin tinggi

tingkat pengetahuan, keahlian, dan Kompetensi bukanlah jaminan kualitas audit, dan jumlah fee audit yang auditor terima tidak ada hubungannya dengan klaim jaminan kualitas yang dibuat oleh auditor. Berdasarkan hasil variabel independensi, ditemukan bahwa independensi memiliki dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap kualitas audit. Keberadaan independensi sangat penting karena ketika seorang auditor kehilangan independensinya, kualitas audit yang diberikan akan mengalami penurunan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan meningkatkan risiko kemungkinan terjadi kesalahan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada faktor variabel yang diteliti. Integritas ditambahkan sebagai variabel independen pada penelitian ini. Selain itu, subjek dan objek penelitian berbeda-beda. Subjek penelitian ini adalah auditor akuntan publik, dan kantor akuntan publik di wilayah metropolitan Surabaya dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini memakai variabel dependen yakni kualitas audit dan variabel independen berupa integritas dengan dasar adanya perbedaan temuan penelitian, seperti yang telah diulas sebelumnya oleh Sihombing & Triyanto (2019) secara spesifik menyimpulkan bahwa integritas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Namun, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Evia et al. (2022) menghasilkan temuan yang berbeda, yaitu integritas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Alasan peneliti menambah variabel integritas selain dari perbedaan penelitian, juga dikarenakan pada penelitian terdahulu integritas diduga mampu mempengaruhi kualitas audit (Ari et al., 2021; Evia et al., 2022; Muslim et al., 2020; Wardhani et al., 2014). Auditor yang menerapkan integritas akan berlaku jujur dan sesuai etika dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan audit. Dengan hal tersebut, maka semakin

tinggi nilai integritas akan meningkatkan hasil audit yang berkualitas. Dengan integritas, auditor melaksanakan tugasnya secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sihombing & Triyanto, 2019). Oleh karena itu, integritas akan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit yang auditor hasilkan. Selain itu, alasan lain dari penambahan variabel integritas dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah auditor telah melakukan tindakan yang konsisten, bertanggungjawab, dan bertindak berdasarkan nilai meskipun terdapat risiko atau biaya yang cukup besar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan permasalahan yang terjadi sebelumnya, selain itu juga terdapat ketidakkonsistenan hasil yang didapatkan yang menampilkan hasil akhir penelitian yang berbeda. Maka dari itu, penulis menginginkan penelitian dengan judul **“Pengaruh Integritas, Kompetensi, Independensi, dan Fee Audit terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Surabaya”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan informasi latar belakang yang telah disampaikan, berikut adalah permasalahan yang timbul selama proses penelitian ini:

1. Apakah integritas memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah fee audit memiliki pengaruh yang terhadap positif kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Hasil perumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif integritas pada kualitas audit.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif kompetensi pada kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif independensi pada kualitas audit.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif *fee* audit pada kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan perumusan masalah di atas, peneliti berharap dapat membagikan hasil yang bermanfaat bagi mahasiswa lain, universitas, dan juga instansi tempat penelitian (KAP). Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - ❖ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi, untuk penelitian yang akan datang.
 - ❖ Dapat meningkatkan dan membandingkan antara ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam melakukan penelitian.

- ❖ Mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah diperoleh pada bangku kuliah dalam praktik yang sesungguhnya

2. Bagi Universitas

- ❖ Memberikan informasi bagi mahasiswa, dosen, atau pihak lain yang membutuhkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mutu pendidikan.

3. Bagi Tempat Penelitian (KAP)

- ❖ Berguna dalam pemeriksaan dan mengembangkan integritas, independensi, kompetensi, dan *fee* audit untuk meningkatkan kualitas audit bagi seluruh auditor yang bekerja di KAP.
- ❖ Memahami praktik terbaik untuk meningkatkan aspek yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas audit memiliki nilai yang sangat penting.
- ❖ Membantu Kantor Akuntan Publik dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas audit, seperti integritas, kompetensi, independensi, dan *fee* audit, sehingga auditor dapat meningkatkan kualitas audit mereka untuk masa depan.